

POLEMIK TENTANG PIDANA MATI DI INDONESIA

POLEMIC REGARDING DEATH PENALTY IN INDONESIA

Bunyamin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone
Jl. Hos Cokroaminoto Watampone
Email: alyamin2011@gmail.com

Naskah diterima tanggal 26 September 2017. Naskah direvisi tanggal 2 Oktober 2017. Naskah disetujui tanggal 30 Oktober 2017.

Abstrak

Terdapat beberapa kejahatan yang diancam pidana mati di dalam perundang-undangan di Indonesia, misalnya mengganggu keamanan negara, pembunuhan berencana, kejahatan dalam pelayaran dan penerbangan, narkoba, terorisme, dan korupsi. Meski demikian, penerapannya diperdebatkan oleh kalangan pakar hukum. Sebagian di antara mereka tetap mempertahankan pemberlakuannya dengan argumentasi, antara lain, pidana mati tetap dibutuhkan dalam kejahatan yang serius, terutama yang membahayakan keamanan negara dan kepentingan masyarakat, pidana mati merupakan alat negara yang ampuh untuk memberantas kejahatan, dan pidana mati tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sebagian pula menolak penerapannya dengan argumentasi, antara lain, tidak bisa diperbaiki jika keputusan hukum mengandung kesalahan, bertentangan dengan perikemanusiaan, tertutup upaya untuk memperbaiki moral terpidana, dan pidana mati tidak mampu mencegah terjadinya kejahatan. Alquran memandang pidana mati sebagai balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan kestabilan masyarakat. Di antara hikmahnya adalah memberikan pelajaran pada manusia agar tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain, membuat manusia takut dan jera berbuat jahat terhadap orang lain, mendatangkan rasa aman dan tenang dalam jiwa manusia, sehingga semua orang tidak merasa was-was atas keselamatan jiwa raganya, dan dapat melindungi jiwa raga manusia dari kejahatan orang lain.

Kata kunci: pidana mati, Alquran, kisas.

Abstract

According to Indonesian legislation system, there are several crimes that are subject to death penalty, such as disrupting state security, premeditated murder, in-flight or ship crime, narcotics, terrorism and corruption. However, its application is disputed by legal experts. Some of them retain their application by arguing that, among other things, capital punishment is still required in serious crimes, especially those who endanger state security and public interest, capital punishment is a powerful state tool to combat crime, and capital punishment does not conflict with Pancasila and the 1945 Constitution. In the other side, some also reject its application by arguing, inter alia, such as the decision can not be corrected if it is proved to be misjudging, or in contradiction with humanity, restoring the morality of the convicted person, and capital punishment is unable to prevent the crime. The Qur'an views the death penalty as a worthy sentence against the offender who endangers the stability of society. Among the wisdoms are to teach people not to commit crimes against others, to make people fear and deter others from doing evil, to bring a sense of security and peace in the human psyche, so that everyone does not feel anxious over the safety of his/her body, and protect the human body from the evils of others.

Keywords: death penalty, Qur'an, kisas.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, serta melanggar hukum dan perundang-undangan (Kartono, 1997: 122-125). Kejahatan bukan merupakan karakter

bawaan sejak lahir, bukan pula merupakan warisan biologis. Tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa pun, baik pria maupun wanita; juga dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Tindakan kejahatan dapat dilakukan secara sadar, misalnya dipikirkan, direncanakan, atau

diarahkan kepada maksud tertentu secara sengaja. Bisa juga dilakukan secara semi sadar, misalnya didorong keinginan yang hebat, atau didorong oleh paksaan yang sangat kuat, atau didorong oleh obsesi-obsesi yang tinggi. Bahkan, kejahatan dapat dilakukan secara tidak sadar, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidup, atau membalas serangan dari orang lain (Kartono, 1997: 121).

Kondisi masyarakat modern yang sangat kompleks, terkadang membutuhkan aspirasi-aspirasi material tinggi dan bahkan sering disertai oleh ambisi-ambisi tertentu. Dambaan pemenuhan kebutuhan material yang melimpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mencapainya dengan cara yang wajar, akan mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Artinya, jika terjadi ketidaksesuaian antara ambisi-ambisi dengan kemampuan berkarya, maka keadaan itu akan mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.

Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya tindakan kejahatan yang mengganggu keamanan negara dan ketenteraman masyarakat, diperlukan sanksi yang setimpal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, ditetapkan dua bentuk sanksi bagi pelaku kejahatan dan pelanggaran, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu di antara sanksi terhadap pelaku kejahatan adalah sanksi pidana mati. Bahkan, pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat, yang jumlahnya sangat terbatas, seperti kejahatan yang mengancam keamanan negara (pasal 104,111 ayat [2], 124 ayat 3 jo 129), kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (pasal 140 ayat [3] dan 340), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (pasal 365 ayat [4], 368 ayat [2]), dan kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (pasal 444) (Soerodibroto, 2000: 79-283).

Selain yang tercantum dalam KUHP, Peraturan perundang-undangan lain yang ada di Indonesia, juga banyak yang mencantumkan ancaman pembedaan berupa pidana mati, misalnya Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Undang-undang No. 31

tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, dan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (Razaini, 2007. <http://hmibecak.wordpress.com>. diunduh tanggal 06 Desember 2016).

Meski sanksi pidana mati tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun penerapannya diperdebatkan oleh kalangan pakar hukum. Sebagian diantara mereka tetap mempertahankan pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kejahatan berat, sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah mengganggu keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Namun, sebagian pula diantara mereka menentang pemberlakuannya, sebab bertentangan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), terutama hak untuk tetap hidup (Husain.<http://library.usu.ac.id>. diunduh 06 Desember 2016).

Terjadinya polemik di kalangan pakar hukum di Indonesia mengenai penerapan sanksi pidana mati, tentu saja menimbulkan masalah besar bagi aparat penegak hukum, terutama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang memuat pasal-pasal tentang pidana mati. Tampaknya polemik tersebut tidak akan berakhir pada satu titik temu, sebab masing-masing kubu, baik yang pro maupun yang kontra, akan mempertahankan pendapatnya dengan argumentasi yang berbeda. Dengan demikian, masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Alquran tentang polemik penerapan sanksi pidana mati di Indonesia.

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, signifikansi praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang penerapan sanksi pidana mati di Indonesia. *Kedua*, signifikansi akademik, yakni hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih khazanah kepustakaan, baik bagi yang berdisiplin ilmu hukum maupun yang berdisiplin ilmu tafsir.

Tinjauan Pustaka

Telaah tentang polemik penerapan sanksi pidana mati di Indonesia, telah banyak dibahas dan dikaji oleh para peneliti dan pakar hukum sebelumnya. Misalnya, Abdul Jalil Salam (2010), menulis disertasi, yang kemudian diterbitkan menjadi buku yang berjudul *Polemik Hukuman*

Mati di Indonesia: Perspektif Islam, HAM, dan Demokratisasi Hukum. Kajian disertasi tersebut mengupas secara detail tentang argumen para pakar hukum di Indonesia menyangkut perlu atau tidaknya diterapkan sanksi pidana mati bagi pelaku kejahatan yang ada di Indonesia. Yang menarik dari kajian disertasi tersebut adalah uraiannya diperkaya dengan analisis yang bersumber dari ajaran Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada kajian yang mengarah kepada penafsiran ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prosedur penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan, sekaligus mengulas hikmah yang terkandung di balik penerapan pidana mati.

Barda Nawawi Arief (2011) telah menulis buku dengan judul *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan.* Kajian buku ini diawali dengan uraian perbandingan KUHP beberapa negara mengenai perlindungan hukum pidana nasional terhadap warga negara asing, seperti KUHP Bulgaria, Perancis, Korea, dan Jepang. Selain itu, dibahas pula menyangkut sistem pemidanaan dalam konsep RUU KUHP 2004. Selanjutnya, dua bagian terakhir dari buku itu mengulas masalah pidana mati dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan formulasi pidana mati bagi koruptor dalam UU. No. 31 Tahun 1999. Bagian inilah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sebab menyinggung tentang polemik penerapan sanksi pidana mati di Indonesia. Namun, kajian buku Barda Nawawi Arief tersebut tidak menyinggung ayat-ayat Alquran yang terkait dengan pidana mati, sehingga hal itu menjadi titik pembeda dengan kajian penelitian ini.

Referensi tentang penafsiran ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan sanksi pidana mati, antara lain dilakukan oleh Abdoerraof (1986), dalam bukunya yang berjudul *Alquran dan Ilmu Hukum.* Buku ini mengulas uraian perbandingan antara hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dengan peraturan perundang-undangan buatan manusia, baik mengenai hukum sipil, hukum pidana, hukum acara, maupun hukum antar negara. Dalam uraiannya tentang kejahatan yang diancam sanksi pidana mati menurut Alquran, Abdoerraof menunjuk dua jenis kejahatan, yaitu pembunuhan secara sengaja dan perampokan. Uraian inilah yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini. Hanya saja uraian Abdoerraof masih bersifat global dan tidak secara komprehensif mengkaji

ayat-ayat yang berhubungan dengan pembunuhan dan perampokan.

Para ulama tafsir, dalam kitab-kitab tafsirnya, telah mengkaji ayat-ayat Alquran tentang sanksi pidana mati bagi pelaku pembunuhan sengaja dan perampokan. Di antara kitab-kitab tafsir tersebut adalah *Tafsir al-Mishbāh* oleh M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Marāḡī* oleh al-Marāḡī, dan *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* oleh al-Qurṭubī. Meski diakui bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dilakukan secara mendalam, sebab mereka mengkajinya dari aspek linguistik, historis, dan yuridis, namun kajiannya tidak menyentuh polemik tentang penerapan pidana mati yang berkembang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian murni (*pure research*) (Prasetyo dan Jannah, 2007: 38-39; Sukmadinata, 2006: 14), yakni penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengembangkan kajian ilmu hukum dan ilmu tafsir secara terpadu. Sedangkan jika dilihat dari segi tujuannya, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif-analitis (Sukmadinata, 2006: 18), yakni peneliti tidak sekadar mendeskripsikan polemik pakar hukum di Indonesia mengenai perlu atau tidaknya diterapkan sanksi pidana mati, tetapi berupaya melakukan analitis-kritis terhadap persoalan tersebut dari sudut penafsiran ayat-ayat Alquran.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), dengan menjadikan peraturan perundang-undangan dan *muṣḥaf* Alquran sebagai sumber primer. Sementara itu, sumber sekundernya adalah buku-buku yang bertemakan hukum pidana, kitab-kitab tafsir, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan tersebut, digunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

PEMBAHASAN

Kejahatan yang Diancam Pidana Mati di Indonesia *Ancaman hukuman pidana mati dalam KUHP*

Jika dilihat dari kualifikasinya, maka kejahatan yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah kejahatan yang tergolong berat. Untuk lebih jelasnya kualifikasi tersebut (lihat tabel 1).

Tabel 1 Distribusi Kejahatan yang Diancam Pidana Mati dalam KUHP

No	Kelompok Kejahatan	Pasal yang Mengatur
1	Gangguan keamanan negara	104, 111 (2), 124 (3)
2	Makar terhadap kepala negara sahabat	140 (3)
3	Pembunuhan Berencana	340
4	Kejahatan terhadap Harta Benda	365 (4), 368 (2)
5	Kejahatan dalam Pelayaran	444
6	Kejahatan dalam Penerbangan	479 k (2), 479 (2)

Sumber Data: Hasil Olahan dari KUHP

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan enam jenis kejahatan yang diancam pidana mati dalam KUHP, yang meliputi sepuluh pasal. Tiga pasal yang terkait dengan gangguan keamanan negara, satu pasal tentang makar terhadap kepala negara sahabat, satu pasal tentang pembunuhan berencana, dua pasal tentang kejahatan terhadap harta benda, satu pasal tentang kejahatan dalam pelayaran, dan dua pasal tentang kejahatan dalam penerbangan. Dari kandungan sepuluh pasal tersebut, tampak bahwa pidana mati yang diancamkan masih dalam bentuk alternatif. Artinya, pelaku kejahatan yang disebutkan di dalamnya, bisa saja hanya dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Kejahatan yang diancam pidana mati di luar KUHP

Dalam beberapa undang-undang yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) atas persetujuan DPR RI, ditemukan ancaman pidana mati pada kejahatan yang dianggap berbahaya (lihat tabel 2).

Tabel 2 Distribusi Kejahatan yang Diancam Pidana Mati di luar KUHP

No	Perundang-undangan	Pasal yang Mengatur
1	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 113 (2), Pasal 114 (2), Pasal 116 (2), Pasal 118 (2), Pasal 119 (2), 121 (2), dan 133 (1)

2	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 59 (2)
3	UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 2 (2)
4	UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 36 dan Pasal 37
5	UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang	Pasal 6, 8, 9, 10, dan Pasal 14
6	UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 89 (1)
7	UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak	Pasal 1 (1)
8	PERPU Nomor 21 tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 (2)

Sumber Data: Hasil olahan dari Perundang-undangan

Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan delapan perundang-undangan RI yang pasal-pasalnya memuat ancaman pidana mati bagi pelaku kejahatan yang dinilai sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara.

Terpidana yang Telah Dieksekusi Mati di Indonesia

Meski dalam dua tabel terdahulu tercantum banyak pasal yang mengancam pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dianggap berbahaya, baik yang tercantum dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan lainnya, namun hanya sebagian dari pelaku kejahatan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut yang telah dieksekusi mati.

Dalam empat tahun terakhir (2013-2016), eksekusi mati hanya terjadi pada kasus narkoba (Tribunnews.com. diunduh tanggal 01 Agustus 2017). Sementara itu, dalam rentang waktu antara 2006-2008, selain dalam kasus narkoba, eksekusi mati juga terjadi pada kasus pembunuhan berencana dan terorisme (Kabar24.com. Diunduh pada tanggal 01 Agustus 2017). Mereka yang telah dieksekusi

mati tersebut, sebagian di antaranya Warga Negara Asing (WNA) dan sebagian pula Warga Negara

Indonesia (WNI). Tabel berikut memuat beberapa nama narapidana yang telah dieksekusi mati.

Tabel 3 Distribusi narapidana yang telah dieksekusi mati

No	Nama	Kasus	Asal Negara	Tahun
1	Andrew Australia	Narkotika	Australia	2016
2	Rani Andriani	Narkotika	Indonesia	2015
3	Mary Jane Fiesta Veloso	Narkotika	Filipina	2014
4	Imam Samudra	Terorisme	Indonesia	2008
5	Samuel Iwuchukuwu Okoye	Narkotika	Nigeria	2008
6	Ayub Bulubili	Pembunuhan	Indonesia	2007
7	Fabianus Tibo	Pembunuhan	Indonesia	2006

Sumber Data: hasil olahan beberapa sumber

Polemik tentang Penerapan Pidana Mati di Indonesia

Pro-kontra tentang pidana mati di Indonesia, muncul semenjak era tahun 1980-an, ketika pemerintah mengeksekusi terpidana mati Kusni Kasdut (Putra, 2012. Blog tasuruak.info. diunduh tanggal 17 Desember 2016). Polemik tersebut semakin berkembang setelah Amandemen UUD 1945 tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan dan alasan apa pun (Pasal 28 I). Polemik mencapai puncaknya pada saat rancangan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih memuat pasal-pasal tentang pidana mati. Sebagian pakar hukum menghendaki penghapusan ancaman pidana mati dalam Rancangan KUHP tersebut, namun sebagian lainnya menginginkan agar ancaman pidana mati tersebut tetap ada.

Berikut ini dikemukakan argumentasi masing-masing pakar hukum tersebut, baik yang menolak maupun yang setuju dengan penerapan pidana mati di Indonesia.

Argumentasi penolakan pidana mati

Di antara pakar hukum yang menolak pidana mati adalah Arief Sidharta. Ia berpendapat bahwa sebaiknya pidana mati untuk jenis kejahatan apapun dihapuskan dan diganti dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh remisi. Argumentasi Arief Sidharta mengacu pada Pasal 28 I UUD 1945. Menurutnya, klausa “hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” pada bagian akhir Pasal 28 I UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa “hak untuk hidup” termasuk ke dalam kelompok hak asasi manusia yang *nonderogable*. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka semua ketentuan perundang-undangan yang memuat hukuman mati, baik yang tercantum dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, adalah

inkonstitusional. Oleh karena itu sejak berlakunya Pasal 28 I UUD 1945, tidak lagi memiliki kekuatan hukum (tidak memiliki keberlakuan formal lagi) (Nauli, 2012. Kompasiana.com. diunduh tanggal 07 Desember 2016).

Roeslan Saleh, memiliki dua argumentasi atas ketidaksetujuannya dengan penerapan pidana mati di Indonesia. *Pertama*, kalau ada kekeliruan putusan hakim, maka putusan itu tidak dapat diperbaiki lagi. *Kedua*, dengan menggunakan landasan Falsafah Negara Pancasila, pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan (Nauli, 2012. Kompasiana.com. diunduh tanggal 07 Desember 2016).

Argumentasi pendukung pidana mati

Di antara pakar hukum yang mendukung dipertahankannya pidana mati adalah Bambang Poernomo. Menurutnya, pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus melindungi masyarakat, demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasan yang mendasari masih diperlukannya pidana mati adalah: *Pertama*, baik dalam pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim, menurut kenyataannya, tidak mudah diperbaiki. *Kedua*, jika landasan Pancasila dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum, maka harus ditarik garis pemikiran bahwa kepentingan umum masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan individu. Apabila ada pertentangan antara dua pola kepentingan itu, maka lebih baik memakai cara berpikir tentang bekerjanya tertib hukum yang efisien dengan bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain. *Ketiga*, dalam hal budaya dan peradaban bangsa

Indonesia, kurang tepat berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati. Keempat, tujuan hukum pidana dan ppidanaan tidak dapat dilepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan, dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan, sesuai dengan peristiwanya (Poernomo, 1982: 17).

Argumen lain yang memandang pidana mati masih dibutuhkan berasal dari Wirjono Prodjodikoro (2011: 176-177). Dia berpendapat bahwa meski diakui adanya banyak keberatan terhadap pidana mati, namun eksistensi pidana mati didukung oleh hukum darurat (*noodrecht*) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat, harus dimusnahkan secara radikal. Selain itu, pada umumnya penduduk asli Indonesia dan orang-orang Timur Asing (Cina, Arab, dan India) takut dimatikan secara kekerasan, maka dengan adanya pidana mati, baik dari sudut *prevensi umum* maupun *prevensi khusus*, diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap pelaku kejahatan berat daripada pidana penjara seumur hidup.

Menurut Barda Nawawi Arief (1996: 101-102; 2013: 235), pertimbangan tidak adanya penggeseran kedudukan pidana mati dalam Rancangan KUHP, didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan ppidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Untuk itu, bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, menunjukkan ia tidak lagi mempertimbangkan akibat-akibat hukumnya. Apalagi, orang yang terbunuh juga memiliki hak hidup sebagaimana orang yang membunuhnya. Setiap orang punya hak untuk tidak dikorbankan sampai mati. Karena itu, adalah wajar jika orang yang membunuh dengan sengaja, harus dihilangkan nyawanya pula dari kehidupan masyarakat. Di sisi lain, kekeliruan putusan hakim pada dasarnya berlaku juga bagi hukuman-hukuman lain, termasuk hukuman penjara. Yang jelas, jika ketelitian dan keadilan dapat dijalankan, maka adanya kesalahan dalam menetapkan putusan hukuman

mati kemungkinannya akan sangat kecil, sebab pelaksanaan eksekusi mati terjadi setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian yang sangat ketat dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim.

Tinjauan Alquran tentang Pidana Mati *Kejahatan yang diancam pidana mati dalam Alquran*

Alquran mengancam pidana mati terhadap dua jenis kejahatan (*jarimah*), yaitu *hirābah* (perampokan) dan *qatl ‘amd* (pembunuhan sengaja). Ayat yang terkait dengan kedua jenis kejahatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sanksi *Jarimah Hirābah* tercantum dalam QS al-Mā'idah/5: 33-34.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Terjemahnya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kata *yuhāribūna* dalam ayat tersebut, dalam Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) disebut dengan *jarimah hirābah* (kejahatan perampokan), baik yang dilakukan di tempat yang ramai maupun di tempat yang terpencil. Baik perampasan harta itu disertai dengan pembunuhan maupun tidak. *Jarimah hirābah* juga disebut dengan *qatṭa' al-tariq* (pembegalan) atau *al-sariqah al-kubrā* (pencurian kelas tinggi) (Mohammad, 1987: 67). Ulama membagi *jarimah hirābah* atas tiga jenis: (a) melakukan intimidasi secara kekerasan, tetapi tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh; (b) mengambil harta secara kekerasan, tetapi tanpa membunuh; dan (c) mengambil harta secara kekerasan, sekaligus melakukan pembunuhan (Muslich, 2005: 95).

b. Sanksi Pembunuhan Sengaja dalam QS al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Kata *al-qisās* dalam ayat di atas, dari segi etimologis bermakna *menelusuri jejak*. Jika makna ini dikaitkan dengan kejahatan, maka korban berhak mengikuti dan menelusuri jejak kejahatan yang dilakukan pelaku (Anis, t.th: 739). Makna ini sejalan dengan makna terminologis yang dikemukakan oleh Al-Zuhaili, bahwa kisas merupakan pemberian balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya (Zuhaili, 1989: 261).

QS al-Mā'idah/5: 45 semakin memperjelas makna kisas yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 178, yaitu pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka dibalas dengan luka.

Hikmah pidana mati menurut Alquran

Adanya ketetapan sanksi kisas terhadap kejahatan pembunuhan, memiliki hikmah yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya: Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Ayat tersebut menegaskan bahwa melalui ketetapan sanksi kisas terhadap pelaku kejahatan

pembunuhan, terdapat jaminan kehidupan bagi manusia, sebab seseorang yang mengetahui bahwa membunuh secara tidak sah, juga terancam pula untuk dibunuh, maka pasti akan berpikir seribu kali untuk melakukan pembunuhan. Dalam keadaan demikian, secara psikologis, akan teredam keinginan orang-orang yang bermaksud melakukan kejahatan pembunuhan, sehingga masyarakat akan terjamin kehidupannya.

Alquran sangat peduli terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga membunuh satu jiwa diibaratkan sebagai membunuh keseluruhan manusia. Sebaliknya, memelihara satu jiwa diibaratkan dengan memelihara jiwa keseluruhan manusia. Demikian ditegaskan dalam QS al-Mā'idah/5: 32. Dalam menafsirkan ayat ini, al-Ṭabāṭabā'ī (1991: 323) mengatakan bahwa setiap individu terdapat dalam dirinya nilai kemanusiaan, yang merupakan nilai yang dimiliki oleh seluruh manusia. Setiap individu bersama individu lain adalah perantara lahirnya manusia-manusia lain, atau bahkan seluruh manusia. Setiap individu, diharapkan hidup untuk melanjutkan kehidupan jenis manusia seluruhnya. Oleh karena itu, membunuh seorang saja adalah bagaikan membunuh semua manusia, yang diharapkan keberadaannya membawa kelangsungan hidup manusia lainnya.

Hamka (1983: 259-260) mengatakan bahwa seorang pembunuh atau perusak ketertiban umum dan keamanan, dipersamakan perbuatannya itu dengan membunuh semua manusia, sebab semua manusia tidak merasa aman dan tidak terjamin hak hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang telah menjaga kehidupan orang lain, maka seluruh masyarakat menjadi hidup, sebab terbebas dari rasa takut dan kecemasan. Dari sini dapat dipahami bahwa memelihara jiwa sesama manusia merupakan *farḍu 'ain*, yakni menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, guna mencapai keamanan hidup bersama.

Di antara hikmah yang terkandung dalam hukuman kisas adalah: *Pertama*, memberikan pelajaran pada manusia agar tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain. *Kedua*, membuat manusia takut dan jera berbuat jahat terhadap orang lain. *Ketiga*, mendatangkan rasa aman dan tentram dalam jiwa manusia, sehingga semua orang tidak merasa was-was atas keselamatan jiwa raganya. *Keempat*, dapat melindungi jiwa raga manusia dari kejahatan orang lain.

Meski demikian, hikmah tersebut tidak akan mampu dicerna, kecuali oleh *ulū al-albāb*. Menurut

M. Quraish Shihab (2008: 394), kata *al-albāb* dalam QS al-Baqarah/2: 179 adalah bentuk jamak dari kata *lubb*, yang berarti saripati sesuatu. Dengan demikian, *ulū al-albāb* adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan berpikir.

Kerancuan berpikir tersebut, dapat disebabkan oleh tidak sinkronnya antara kemampuan IQ (*Intelligence Quotients*), EQ (*Emotional Quotients*), dan SQ (*Spiritual Quotients*) seseorang. IQ adalah kecerdasan dalam menalar dan kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. EQ adalah kemampuan pengendalian diri, semangat, ketekunan, dan kemampuan untuk memotivasi diri dalam menghadapi frustrasi. Sementara itu, SQ adalah kecerdasan yang berasal dari dalam hati, yang mampu memberikan ketenangan dan kedamaian hati. Kecerdasan spiritual membuat individu mampu memaknai setiap kegiatannya sebagai ibadah, demi kepentingan umat manusia. (Dedhi Suharto, 2006: 85-87). Artinya, boleh jadi seseorang memiliki kemampuan menalar yang tinggi, tetapi karena tidak dibarengi oleh pemahaman dan aplikasi nilai-nilai keagamaan yang memadai, maka kemampuan nalarnya akan menjadi rancu. Orang-orang seperti itu, tidak akan mampu menangkap hikmah yang ada di balik ketetapan hukum kisas.

Klausula terakhir dari ayat merupakan kunci bahwa masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah ialah masyarakat yang menegakkan keamanan, memelihara perdamaian, dan menjamin kehidupan. Keselamatan hidup bukan hanya tergantung kepada adanya undang-undang, tetapi tergantung pula pada pribadi-pribadi yang mempunyai kesadaran agama, yaitu takwa. Dengan demikian, bukan undang-undang yang mencegah terjadinya kejahatan, tetapi takutnya seseorang terhadap hukum Allah (Hamka, 1983: 99-100). Artinya, orang-orang yang menolak hukum kisas, menunjukkan bahwa orang itu belum mencapai derajat ketakwaan yang maksimal di sisi Allah. Mereka yang tidak memiliki kesempurnaan iman serta dalam dirinya tidak sinkron antara kemampuan IQ, EQ, dan SQ.

Kontribusi Alquran dalam mengatasi polemik tentang pidana mati di Indonesia

Polemik yang berkepanjangan mengenai perlu atau tidaknya diterapkan pidana mati, tentu saja menyita waktu, tenaga, dan pikiran masing-masing pihak untuk mencari argumentasi logis dalam mempertahankan pendapatnya. Dari

argumentasi yang mereka ajukan, masing-masing pihak memiliki tujuan yang sama, yakni terciptanya keadilan hukum di tengah masyarakat. Jika yang menolak pidana mati lebih tertuju kepada hak-hak dan kepentingan terpidana, maka yang mendukung pidana mati lebih tertuju hak-hak dan kepentingan korban.

Jika dilihat dari segi substansi hukum, baik Alquran maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya mengancam pidana mati terhadap kejahatan yang dianggap membahayakan kehidupan masyarakat. Jika Alquran hanya mengancam pidana mati terhadap dua jenis kejahatan, yaitu pembunuhan sengaja dan perampokan, sebab hanya kedua kejahatan itulah yang dipandang membahayakan kehidupan masyarakat pada saat turunnya Alquran. Berbeda dengan kehidupan masa kini yang begitu kompleks, jenis kejahatan yang membahayakan masyarakat pun sangat beragam, sehingga sangat wajar jika perundang-undangan di Indonesia mengancam pidana mati terhadap beberapa jenis kejahatan yang tidak disebutkan dalam Alquran.

Baik Alquran maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, sama-sama memberikan alternatif jenis hukuman selain dari pidana mati, meski berbeda jenisnya. Terhadap pelaku pembunuhan sengaja misalnya, selain pidana mati, Alquran memberikan kewenangan kepada keluarga korban untuk memilih pembayaran denda jika pelaku mendapat pengampunan. Sementara itu, KUHP di Indonesia menetapkan alternatif pidana penjara bagi pelaku yang terlepas dari pidana mati. Demikian halnya dengan kejahatan perampokan, selain pidana mati, Alquran memberikan sanksi alternatif berupa pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, atau pengasingan. Sedangkan KUHP memberikan sanksi alternatif berupa pidana penjara bagi perampok yang terbebas dari pidana mati.

Para pakar fikih *jināyah* (hukum pidana Islam) dari berbagai mazhab, tak ada yang menilai ancaman pidana mati dalam Alquran sebagai hukuman yang tidak berperikemanusiaan atau melanggar hak asasi manusia apalagi menentangnya. Mereka hanya memberikan persyaratan yang sangat ketat dalam penerapan pidana mati tersebut. Berbeda dengan para pakar hukum pidana di Indonesia, sebagian dari mereka menolak ancaman pidana mati yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan berbagai dalih. Padahal, menurut logika hukum, sesungguhnya

tidak ada yang keliru dalam ancaman pidana mati tersebut. Lagi pula, kenyataan menunjukkan bahwa pengadilan sangat hati-hati dalam memutuskan sanksi pidana mati bagi seorang terpidana.

Allah swt. yang menurunkan Alquran sebagai pedoman hidup bagi manusia, sudah mengetahui karakter dan kepribadian hamba-hamba-Nya, yang sebagian di antara mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dalam berbuat kejahatan. Terhadap orang-orang seperti itu, Alquran menetapkan aturan yang tegas untuk meredam perilaku mereka agar tidak meresahkan kehidupan masyarakat dan mengganggu ketertibannya. Aturan yang ditetapkan Allah tersebut, tidak mungkin bertentangan dengan keadilan sosial atau melanggar hak asasi manusia secara universal.

Pidana mati memang terkesan sebagai hukum yang kejam dan mengabaikan rasa kasih sayang apabila hanya dilihat dari sudut kepentingan terpidana, dengan melupakan kepentingan korban dan keluarganya yang ditinggal. Dalam Alquran, tidak selamanya rahmat dan kasih sayang itu tampak dalam wujud kebaikan, bahkan terkadang sebaliknya (Q.S. An-Nur: 2). Rahmat dan kasih sayang ada tempatnya, tetapi ketegasan pun ada pula tempatnya. Inilah keadilan yang sesungguhnya, yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar.

Dalam penerapan eksekusi pidana mati, tampak di permukaan bahwa terpidana telah menghilangkan satu nyawa, dan eksekusi itu pun menghilangkan nyawa yang lain. Namun, yang tidak tampak adalah gejala yang ada di hati keluarga korban, dengan keinginan menuntut balas yang terkadang melampaui batas keadilan. Dalam kondisi seperti itu, bukan hanya pelaku yang menjadi sasaran, tetapi bisa jadi puluhan nyawa lain yang akan menjadi sasaran. Tentu saja logika sehat akan berkata: "Daripada puluhan korban yang jatuh, cukuplah pelaku yang dihukum mati" (Shihab, 396: 2008).

PENUTUP

Argumentasi pakar hukum yang menolak pidana mati adalah: (a) tidak bisa diperbaiki jika keputusan hukum mengandung kesalahan, (b) bertentangan dengan perikemanusiaan, (c) tertutup upaya untuk memperbaiki moral terpidana, dan (d) pidana mati tidak mampu mencegah terjadinya kejahatan. Sementara itu, argumentasi pakar hukum yang setuju terhadap pidana mati, antara lain: (a)

pidana mati tetap dibutuhkan dalam kejahatan yang serius, terutama yang membahayakan keamanan negara dan kepentingan masyarakat, (b) pidana mati merupakan alat negara yang ampuh untuk memberantas kejahatan, dan (c) pidana mati tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Alquran memandang pidana mati sebagai balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan kestabilan masyarakat. Di antara hikmahnya adalah: (a) memberikan pelajaran pada manusia agar tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain, (b) membuat manusia takut dan jera berbuat jahat terhadap orang lain, (c) mendatangkan rasa aman dan tentram dalam jiwa manusia, sehingga semua orang tidak merasa waswas atas keselamatan jiwa raganya, dan (d) dapat melindungi jiwa raga manusia dari kejahatan orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang telah membiayai penelitian ini. Demikian pula kepada para sahabat yang telah membantu dalam proses penelitian ini, diucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef. 1986. *Alquran dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Detiknews.com. "Ini Daftar Lengkap 10 Terpidana Mati yang Akan Hadapi Timah Panas", dalam <http://news.detik.com/berita/2843670/ini-daftar-lengkap-10-terpidana-mati-yang-akan-hadapi-timah-panas>, 01 Agustus 2017.
- Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Husein, Syahrudin. 2016. "Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia", dalam <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>, 06 Desember 2016.
- Kabar24.com. 2017. "Ini Daftar Terpidana Mati di Indonesia yang sudah Dieksekusi" dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi>, 01 Agustus 2017.

- Kartono, Kartini. 1997. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Khoidin, M. 2016. "Penerapan Pidana Mati dengan Prinsip Bersyarat", dalam <http://groups.yahoo.com/neo/groups/surau/conversations/topics/21891>, 17 Desember 2016.
- Mohammad, Mahfoodz. 1987. *Jinayah dalam Islam: Suatu Kajian Mengenai Hukum-hukum Hudud*. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nauli, Masri. 2016. "Hukuman Mati dalam Polemik", dalam <http://hukum.kompasiana.com/2012/07/21/hukuman-mati-dalam-polemik-479467.html>, 07 Desember 2016.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Putra, Guntur F. 2016. "Kisah Eksekusi Mati 'Robin Hood' Indonesia", dalam <http://blog.tasuruak.info/2012/09/kisah-eksekusi-mati-hood-indonesia.html>, 17 Desember 2016.
- Razaini F, Anung. 2016. "Problematika Pidana Mati di Indonesia", dalam <http://hmibecak.wordpress.com/2007/06/14/problemetika-pidana-mati-di-indonesia/>, 06 Desember 2016.
- Salam, Abdul Jalil. 2010. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia: Perspektif Islam, HAM, dan Demokratisasi Hukum*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati
- Soerodibroto, Soenarto. 2000. *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suharto, Dedhi. 2006. *Qur'anic Intelligence Quotient: Bagaimana Membangun Kecerdasan Menurut Alquran*. Jakarta: Fatahillah Bina Alfikri (FBA) Press.
- Sukmadinata, Nana Sayodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al-Ṭabāṭabā'ī, Muḥammad Ḥusain. 1991. *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Bairut: Mu'assasah al-ʿAlamī li al-Maṭbū'āt.
- Tribunnews.com. 2017. "Nama-nama Terpidana Mati yang sudah Dieksekusi pada Gelombang 1 dan 2", dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/22/nama-nama-terpidana-mati-yang-sudah-dieksekusi-pada-gelombang-1-dan-2>, 01 Agustus 2017.
- Al-Zuhailī, Wahbah. 1989. *Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*. Damsyik: Dār al-Fikr li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.